

## BAB II

### LANDASAN TEORI TENTANG KONSEP

#### *MASLAHAH MURSALAH* DAN PENGOBATAN ISLAM

Sebelum membahas tentang *masalah* *mursal*, ada baiknya dicantumkan sekilas tentang *istinbat* hukum Islam. Dalam ilmu *ushul fiqh*, *istinbat* atau penggalan hukum Islam dilakukan beberapa metode. Menurut Muhammad Ma'ruf al-Dawalibi, sebagaimana dikutip oleh Rahmat Syafe'i, membagi metode *istinbat* menjadi tiga macam yaitu *bayani*, *qiyasi*, dan *istislah*. Metode *bayani* dapat juga disebut sebagai kaidah kebahasaan, sedangkan metode *qiyasi* dan *istislah* *masalah* *mursal* termasuk dalam pendekatan melalui makna dan maksud syari'at (*maqasid syari'ah*).<sup>22</sup>

Teori *istislah* merupakan salah satu metode yang dikembangkan oleh ulama *ushul fiqh* dalam meng-*istinbat*kan hukum dari nash (dalil) lewat pendekatan *istislah* adalah *masalah* *mursal*, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak ada nash (rinci) yang mendukungnya, dan tidak ada pula yang menolaknya dan tidak ada pula *ijma'* yang mendukungnya, tetapi kemaslahatan ini didukung oleh sejumlah nash dengan cara induksi dari sejumlah nash.

Melalui *maqasid syari'ah* inilah ayat-ayat dan hadits-hadits hukum yang secara kuantitatif sangat terbatas jumlahnya dapat dikembangkan untuk

---

<sup>22</sup> Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), 8.

menjawab permasalahan-permasalahan yang tidak tertampung oleh al-Qur'an dan al-Sunnah. Pengembangan itu dilakukan dengan menggunakan *istinbat* seperti *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, dan *'urf* yang pada sisi lain juga disebut sebagai dalil.<sup>23</sup>

Sebelum memulai pembahasan tentang *maslahah mursalah*, terlebih dahulu dalam bab ini akan dibahas konsep *maqasid syari'ah*.

#### A. *Maqasid Syari'ah*

*Maqasid syari'ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan ummat manusia.

Abu Ishaq al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan ummat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Sebagaimana yang dikutip oleh Asafri Jaya Bakri, dalam rangka pembagian *maqasid syari'ah*, aspek pertama sebagai aspek inti menjadi fokus analisis. Sebab, aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh Tuhan. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat adalah untuk

---

<sup>23</sup> Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 233.

mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu, kata al-Syatibi adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.<sup>24</sup> Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, ia membagi kepada tiga tingkat *maqasid* atau tujuan syari'ah yaitu :

a. *Maslahah al-Daruriyyah*

Kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan *al-masā'ih al-khamsah*. Bila pokok-pokok tersebut tidak ada atau tidak terpelihara baik maka kehidupan manusia akan kacau, kemaslahatannya tidak terwujud baik didunia maupun akhirat.<sup>25</sup>

b. *Maslahah al-Hajiyah*

Kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan atau mengoptimalkan kemaslahatan pokok (*al-masā'ih al-khamsah*) yaitu berupa keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia (*al-masā'ih al-khamsah*) di atas. Contohnya di dalam transaksi ekonomi syari'ah adalah diizinkan transaksi jual beli, sewa-menyewa, bagi hasil (*mudārabah*) dan transaksi ekonomi syari'ah lainnya.

---

<sup>24</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 71.

<sup>25</sup> Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, 234.

c. *Maslahah al-Tahshiniyyah*

Kemaslahatan yang sifatnya komplementer (pelengkap), berupa keleluasan dan kepatutan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya (*Maslahah al-hajjiyyah*). Dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.<sup>26</sup>

Dalam rangka pemahaman dan dinamika hukum Islam, pengkategorian yang dilakukan oleh Al-Syatibi ke dalam tiga macam *maqasid syariah* itu perlu pula dilihat dalam dua kelompok besar pembagian yaitu *al-maslah al-Dunyawiyah* (tujuan kemaslahatan dunia) dan *al-Maslah al-Ukhrawiyah* (tujuan kemaslahatan akhirat).

**B. Definisi *Maslahah Mursalah***

Kata *maslahah* yang dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan maslahat, berasal dari Bahasa Arab yaitu *maslahah*. *Maslahah* ini secara bahasa atau secara etimologi berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan.<sup>27</sup>

*Maslahah Mursalah* menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu *maslahah* dan *mursalah*. Kata *maslahah* berarti “manfaat”, dan kata *mursalah* berarti “lepas”.

---

<sup>26</sup> Nasrun Harun, *Ushul Fiqih*, cet II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 145.

<sup>27</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 634.

Gabungan dari dua kata tersebut yaitu *masalah* *mursalah* menurut istilah,<sup>28</sup> seperti dikemukakan Abdul Wahhab Khallaf, memberi rumusan berikut:

إِنَّمَا مَصْلِحَةٌ لَمْ يَرِدْ عَنِ الشَّرْعِ دَلِيلٌ لِعْتِبَارِهَا أَوْ لِعَاقِبَتِهَا

“*Maslahah* *mursalah* ialah maslahat yang tidak ada dalil syara’ datang untuk mengakuinya atau menolaknya”.<sup>29</sup>

Menurut Abu Zahrah, sebagaimana yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, mendefinisikannya dengan:

هِيَ الْمَصَالِحُ الْمُلَائِمَةُ لِمَقَاصِدِ الشَّرْعِ الْإِسْلَامِيِّ وَلَا يَشْهَدُ لَهَا أَصْلٌ خَاصٌّ

بِالِاعْتِبَارِ أَوْ الْإِلْغَاءِ

“*Maslahah* yang selaras dengan tujuan syari’at Islam dan petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya”.<sup>30</sup> Yakni suatu masalah yang sesuai dengan maksud-maksud pembuat hukum (Allah) secara umum, tetapi tidak ada dasar yang secara khusus menjadi bukti diakui atau tidaknya.<sup>31</sup>

Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustasyfa* yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, merumuskan *masalah* *mursalah* sebagai berikut:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالِاعْتِبَارِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ

<sup>28</sup> Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, 148.

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 333.

<sup>30</sup> *Ibid.*, 334.

<sup>31</sup> Rachmat Syafe’I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 119.

“Apa-apa (*masalahah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya”.<sup>32</sup>

Menurut al-Syatibi, sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Rahmat Syafe’I. Salah seorang ulama madhazab Maliki mengatakan bahwa *masalahah mursalah* adalah setiap prinsip syara’ yang tidak disertai bukti nash khusus, namun sesuai dengan tindakan syara’ serta maknanya diambil dari dalil-dalil syara’. Maka prinsip tersebut adalah sah sebagai dasar hukum dan dapat dijadikan rujukan sepanjang ia telah menjadi prinsip dan digunakan syara’ yang *qat’i*. Dari pengertian yang dikemukakan al-Syatibi tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa:

- a. *Maslahah mursalah* menurut al-Syatibi adalah suatu masalah yang tidak ada nash tertentu, tetapi sesuai dengan syara’.
- b. Kesesuaian *masalahah* dengan syara’ tidak diketahui dari satu dalil dan tidak dari nash yang khusus, melainkan dari beberapa dalil dan nash secara keseluruhan yang menghasilkan hukum *qat’i* walaupun secara bagian-bagiannya tidak menunjukkan *qat’i*.<sup>33</sup>

Dari beberapa rumusan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat dari *masalahah mursalah* tersebut,<sup>34</sup> sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, 333.

<sup>33</sup> Rachmat Syafe’I, *Ilmu Ushul Fiqih*, 120.

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 334.

- 1) Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.
- 2) Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan syara'.
- 3) Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.

*Maslahah mursalah* sebagai suatu metodologi *istinbat* hukum Islam mensyaratkan tidak adanya nash-nash atau dalil-dalil syara' yang membahas suatu persoalan hukum tertentu sebagai obyek *istinbat*. Yang harus digaris bawahi sebagai ulama mendefinisikan kategori *masalah mursalah* yang dituntut oleh keadaan dan lingkungan baru setelah berhenti wahyu sedangkan syar'i mensyariatkan maslahat-maslahat yang dikehendaki berdasarkan tuntutan baru tersebut.<sup>35</sup>

Dalam mengkaji konsep maslahat, para ulama fiqh terbagi dalam tiga golongan yaitu:<sup>36</sup>

Golongan pertama, kalangan tekstualitas yang hanya melihat maslahat sesuai yang tampak dalam nash. Mereka hanya ini dikenal dengan golongan *zahiriyyah* yang hanya melihat kemaslahatan dalam penampilan nash.

---

<sup>35</sup> Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh, Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, (Surabaya: CV.Citra Media, 1997), 143.

<sup>36</sup> Jamal al-Banna, *Manifesto Fiqih Baru 3 Memahami Paradigma Fiqih Moderat*, penerjemah Hasibullah Satrawi, Zuhairi Misrawi (Indonesia: Erlangga, 2008), 63.

Golongan kedua, mereka yang hanya memahami maslahat dari kacamata nash. Namun mereka ini dapat memahami penyebab dan sasaran dari kemaslahatan ini. Dengan analogi, mereka dapat memastikan keberadaan maslahat dalam hal yang di luar nash. Mereka melakukan semua itu untuk membedakan antara maslahat yang hakiki dengan maslahat yang berbau hawa nafsu.

Golongan ketiga, mereka berkeyakinan bahwa maslahat, apapun bentuknya, merupakan bagian dari maslahat yang disebutkan oleh syariat. Yaitu dalam rangka terjaminnya keselamatan jiwa, keyakinan agama, keturunan, akal dan harta. Dalam hal ini, tidak harus didukung oleh sumber dalil yang khas. Maslahat seperti ini biasanya dikenal dalam fiqh dengan *masalahah mursalah*.

### C. Macam-Macam Masalahah Mursalah

1. Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, *masalahah* ada tiga macam yaitu: *masalahah daruriyyah*, *masalahah hajiyyah*, dan *masalahah tahsiniiyyah*.
  - a) *Maslahah daruriyyah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Yakni lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Untuk memelihara keberadaan jiwa yang telah diberikan Allah bagi kehidupan, manusia harus melakukan banyak hal, seperti makan, minum, menutup badan dan mencegah penyakit. Manusia juga perlu berupaya dengan melakukan segala sesuatu yang memungkinkan untuk meningkatkan kualitas hidup. Segala usaha yang mengarah pada pemeliharaan jiwa adalah perbuatan baik, karenanya disuruh Allah untuk melakukannya. Sebaliknya, segala sesuatu yang dapat menghilangkan atau merusak jiwa adalah perbuatan buruk dilarang Allah.<sup>37</sup> Dalam hal ini Allah melarang menjatuhkan diri kepada kebinasaan sebagaimana firman-Nya dalam surat al-baqarah ayat 195:

وَلَا تُلقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

*Artinya: Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. (QS. Al-Baqarah:195).*<sup>38</sup>

- b) *Maslahah hajiyah* adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *darury*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima, tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana seperti dalam hal yang memberi kebutuhan hidup manusia. *Maslahah*

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 210.

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 31.

*ḥajjīyah* jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut.<sup>39</sup>

- c) *Masālahah Tahṣīniyah* adalah kemaslahatan yang sifatnya komplementer (pelengkap), berupa keleluasan dan kepatutan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya (*Masālahah al-ḥajjīyah*). Dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.

Tiga bentuk *masālahah* tersebut, secara berurutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatannya. Yang kuat adalah *masālahah dharūriyah*, kemudian dibawahnya adalah *masālahah ḥajjīyah* dan berikutnya *masālahah tahṣīniyah*. Perbedaan tingkat kekuatan ini terlihat bila terjadi perbenturan kepentingan antar sesamanya. Dalam hal ini harus didahulukan *dharūri* atas *ḥajjīyah*, dan didahulukan *ḥajjīyah* atas *tahṣīniyah*.<sup>40</sup>

2. Sedangkan dari adanya keserasian dan kesejalanan anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, masalahah itu disebut juga dengan *munasib* atau keserasian *masālahah* dengan tujuan hukum. *Masālahah* dalam artian *munasib* itu dari segi pembuat hukum (*syarī*) memperhatikannya atau tidak, *masālahah* terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. *Masālahah Mu'tabarah*

---

<sup>39</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 327.

<sup>40</sup> *Ibid.*, 328.

*Maslahah mu'tabarah* ialah suatu kemaslahatan yang dijelaskan dan diakui keberadaannya secara langsung oleh nash. Sebagai contoh, untuk melindungi jiwa manusia, Islam menetapkan hukum *qiyas* terhadap pembunuhan secara sengaja.<sup>41</sup> Sebagaimana firman Allah swt dalam surat al-Baqarah ayat 178:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ <sup>ص</sup> الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ  
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعْ بِالْمَعْرُوفِ  
وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَنِ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ  
بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

*“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.”*<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Penerjemah Saefullah Ma'shum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 427.

<sup>42</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: karya Agung, 2006), 28.

Demikian pula, untuk memelihara dan menjamin keamanan pemilik harta, Islam menetapkan hukum potong tangan bagi pelaku pencurian. Untuk memelihara kehormatan manusia, Islam melarang melakukan zina.<sup>43</sup>

*b. Maslahah Mulgah*

*Maslahah mulgah*, yaitu sesuatu yang dianggap *maslahah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan wanita adalah *maslahah*. Akan tetapi, kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syariat, yaitu ayat 11 Surat an-Nisa<sup>3</sup> yang menegaskan bahwa pembagian laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap maslahat itu, bukan maslahat disisi Allah.

---

<sup>43</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 84.

c. *Maslahah Mursalah*

*Maslahah Mursalah*, yang pengertiannya adalah seperti dalam definisi yang disebutkan di atas. Maslahat macam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam al-Qur'an dan Sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti itu tidak ada dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah Rasulullah. Namun peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syariat, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.<sup>44</sup>

Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu *maslahah garibah* dan *maslahah mursalah*. *Maslahah garibah* adalah kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan syara', baik secara rinci maupun secara umum. Al-Syatibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktek, sekalipun ada dalam teori. *Maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak didukung dalil syara' atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash.

---

<sup>44</sup> Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, 149-150.

#### D. Obyek *Maslahah Mursalah*

Al-Syatibi menjelaskan dan mempertegas lapangan penggunaan *maslahah mursalah* adalah selain yang berlandaskan pada hukum syara' secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia dengan yang lain. Lapangan tersebut merupakan pilihan utama untuk mencapai kemaslahatan. Dengan demikian, segi ibadah tidak termasuk dalam lapangan tersebut. Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa *maslahah mursalah* itu difokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat dalam nash, baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui suatu *I'tiba'*. Juga difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan adanya *ijma'* atau *qiyas* yang berhubungan dengan kejadian tersebut.<sup>45</sup>

#### E. Dalil-dalil Ulama Yang Menjadikan Hujjah *Maslahah Mursalah*

Jumhur ulama berpendapat bahwa *maslahah mursalah* itu adalah *hujjah syariat* yang dijadikan dasar pembentukan hukum, dan bahwasannya kejadian yang tidak ada hukumnya dalam nash dan *ijma'*, *qiyas* maupun *istihsan* itu disyariatkan padanya hukum yang dikehendaki oleh *maslahah* umum, dan tidaklah berhenti pembentukan hukum atas dasar *maslahah* ini karena adanya saksi syari' yang mengakuinya. Dalil mereka mengenai hal ini ada dua hal:

---

<sup>45</sup> Rahmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, 122.

- a) Bahwa *masalah* ummat manusia itu selalu baru dan tidak ada habisnya. Maka seandainya tidak disyariatkan hukum mengenai kemaslahatan manusia yang baru dan mengenai sesuatu yang dikehendaki oleh perkembangan mereka, serta pembentukan hukum itu hanya berkisar atas *masalah* yang diakui oleh syari' saja, maka berarti telah dihitung meninggalkan beberapa kemaslahatan ummat manusia pada berbagai zaman dan tempat. Dan pembentukan hukum itu tidak memperhatikan roda perkembangan ummat manusia dan kemaslahatannya. Hal ini tidak sesuai, karena dalam pembentukan hukum tidak termaksudkan merealisasikan kemaslahatan ummat manusia.<sup>46</sup>

Secara umum syariat Islam telah memberi petunjuk bahwa tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan ummat manusia. Oleh sebab itu, apa-apa yang dianggap *masalah*, selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, sah dijadikan landasan hukum.

- b) Sesungguhnya sudah banyak orang yang menggunakan *masalah mursalah* dari para sahabat, tabi'in dan para mujtahid. Mereka menggunakan *masalah mursalah* untuk kebenaran yang dibutuhkan.<sup>47</sup> Contohnya, Umar Ibn al-Khattab tidak memberi zakat kepada para muallaf, karena kemaslahatan orang banyak menuntut hal itu. Abu Bakar Ash-Shiddiq mengumpulkan al-Qur'an atas saran Umar ibn al-Khattab sebagai salah satu kemaslahatan

---

<sup>46</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, 125.

<sup>47</sup> A. Masjkur Anhari, *Ushul-Fiqh*, (Surabaya: Diantama, 2008), 102.

kelestarian al-Qur'an dan menuliskan al-Qur'an pada satu logat bahasa di zaman Usman bin Affan demi memelihara tidak terjadinya perbedaan bacaan al-Qur'an itu sendiri.

*Maslahah-maslahah* yang menjadi tujuan dalam mensyariatkan hukum inilah yang disebut *maslahah mursalah*. Para ulama mensyariatkan hukum atau dasar *maslahah* itu karena itu adalah *maslahah* dan karena tidak ada dalil syar'i yang membatalkannya. Tetapi dalam pembentukan hukum mereka tidak hanya memandang *maslahah*, sampai terdapat syara' yang mengakuinya, karena itu imam al-Ghazali berkata: "Bahwasannya sahabat melakukan beberapa hal karena tinjauan *maslahah* secara umum, bukan karena adanya saksi yang mengakuinya".

Dan Ibnu Aqil berkata: "Siasat (politik) ialah setiap perbuatan yang dapat mengantar manusia kepada mendekati kebaikan dan menjauhkan dari kerusakan sekalipun tidak ditetapkan oleh Rasulullah atau tidak turun wahyu mengenai hal itu. Barang siapa berkata bahwa siasat itu hanya apa yang diajarkan oleh tuntunan syara', maka dia berarti telah salah dan berarti pula menyalahkan syariat para sahabat".<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, 125-126.

#### F. Syarat-Syarat *Maslahah Mursalah*

Untuk menetapkan bahwa suatu *masalah mursalah* itu secara sah dapat difungsikan, membutuhkan beberapa persyaratan yang ekstra ketat. Para ulama yang menjadikan *hijjah masalah mursalah*, mereka berhati-hati dalam hal itu, sehingga tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum syariat menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan. Karena itu para ulama mensyaratkan dalam *masalah mursalah* yang dijadikan dasar pembentukan hukum.

Adapun syarat-syarat khusus untuk dapat berijtihad dengan menggunakan *masalah mursalah*, diantaranya:

- 1) *Maslahah mursalah* itu adalah *masalah* yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat serta bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudharat manusia secara utuh.
- 2) Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *masalah* yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara' dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.
- 3) Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *masalah mursalah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nash al-Qur'an dan Sunnah, maupun ijma' ulama terdahulu.

4) *Maslahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.<sup>49</sup>

Dikutip oleh Satria Efendi dalam buku *Ushul Fiqh*, menurut Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam mengfungsikan *maslahah mursalah*, yaitu:

- 1) Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat yang hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Misalnya anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan talak itu berada di tangan wanita bukan laki-laki adalah maslahat palsu, karena bertentangan dengan ketentuan syariat yang menegaskan bahwa untuk menjatuhkan talak berada ditangan suami.<sup>50</sup>
- 2) Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Maksudnya agar dapat ditetapkan bahwa dalam pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan keuntungan kepada kebanyakan ummat manusia, atau dapat menolak mudharat mereka dan bukan mendatangkan keuntungan kepada seseorang atau beberapa orang saja

---

<sup>49</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 337.

<sup>50</sup> Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, 152.

diantara mereka. Kalau begitu, maka tidak dapat disyariatkan sebuah hukum, karena ia hanya dapat menetapkan *masalahah* secara khusus kepada penguasa atau kepada kalangan elit saja, tanpa memperhatikan mayoritas ummat dan kemaslahatannya. Jadi *masalahah* harus menguntungkan (manfaat) bagi mayoritas ummat manusia.

- 3) Sesuatu yang dianggap *masalahah* itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah atau bertentangan dengan ijma'.<sup>51</sup>

Menurut Imam Maliki, dalam buku Ushul Fiqh karangan Abu Zahrah yang terdapat dalam buku Masjkur Anhari. Syarat-syarat *masalahah mursalah* adalah:

- 1) Kecocokan atau kelayakan diantara kebaikan yang digunakan secara pasti menurut keadaannya dan diantara tujuan-tujuan orang-orang yang menggunakan *masalahah mursalah*, dan *masalahah mursalah* tidak meniadakan dari dalil-dalil pokok yang telah ditetapkan.
- 2) Hendaknya *masalahah mursalah* dapat diterima secara rasional didalam keadaannya, terhadap permasalahan. Permasalahan yang sesuai dengan akal. Dan apabila *masalahah mursalah* ditawarkan pada cendekiawan maka dapat menerimanya.
- 3) Hendaknya menggunakan *masalahah mursalah* itu dapat menghilangkan yang sudah ada, sekiranya tidak menggunakan rasio didalam menyelesaikan

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, 153.

permasalahannya, maka manusia akan mengalami kesempitan berfikir. Allah berfirman, yang artinya: Allah tidak menjadikan agama bagi kalian secara sempit.<sup>52</sup>

Syarat-syarat *masalah* *mursalah* hanya berlaku dalam muamalah, karena soal-soal ibadah tetap tidak berubah-ubah, tidak berlawanan dengan maksud syariat atau salah satu dalilnya yang sudah dikenal, *masalah* adalah karena kepentingan yang nyata dan diperlukan oleh masyarakat.<sup>53</sup>

#### G. Perbedaan Pendapat Ulama Mengenai *Masalah Mursalah*

Para ulama *ushul fiqh* sepakat bahwa *masalah mursalah* tidak sah menjadi landasan hukum dalam bidang ibadah, karena bidang ibadah harus diamalkan sebagaimana adanya diwariskan oleh Rasulullah, dan oleh karena itu bidang ibadah tidak berkembang.

Mereka berbeda pendapat dalam bidang muamalah. Kalangan *Zahiriyyah*, sebagian dari kalangan *Syafi'iyah* dan *Hanafiyah* tidak mengakui *masalah mursalah* sebagai landasan pembentukan hukum, dengan alasan seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan yang dikutip oleh Satria Efendi, antara lain:

- 1) Allah dan Rasul-Nya telah merumuskan ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin segala bentuk kemaslahatan ummat manusia.<sup>54</sup> Menetapkan

---

<sup>52</sup> A. Masjkur Anhari, *Ushul Fiqh*, 103-104.

<sup>53</sup> A. Hanafie, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Widjaya, 1988), 144.

<sup>54</sup> Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, 150.

hukum berlandaskan *masalahah mursalah*, berarti menganggap syariat Islam tidak lengkap karena menganggap masalahah yang belum tertampung oleh hukum-hukum-Nya. Hal seperti ini bertentangan dengan surat al-Qiyamah ayat 36:

أَتَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى

*Artinya: Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)?*

- 2) Membenarkan *masalahah mursalah* sebagai landasan hukum berarti membuka pintu bagi berbagai pihak seperti hakim dipengadilan atau pihak penguasa untuk menetapkan hukum menurut selernya dengan alasan untuk meraih kemaslahatan.

Dengan alasan-alasan tersebut menolak *masalahah mursalah* sebagai landasan penetapan hukum. Berbeda dengan itu, kalangan Malikiyah dan Hanabilah, serta sebagian dari kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa *masalahah mursalah* secara sah dapat dijadikan landasan penetapan hukum.<sup>55</sup> Di antara alasan-alasan yang mereka ajukan ialah:

- 1) Syariat Islam diturunkan, seperti disimpulkan para ulama berdasarkan petunjuk-petunjuk nash bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, 151.

kebutuhan ummat manusia. Kebutuhan ummat manusia selalu berkembang, yang tidak mungkin semuanya dirinci dan nash. Namun secara umum syariat Islam telah memberi petunjuk bahwa tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia.

- 2) Para sahabat dalam berjihad menganggap sah *masalah* *mursalah* sebagai landasan hukum tanpa ada seorang pun yang membantahnya. Contohnya, Umar bin Khattab pernah menyita sebagian harta para pejabat di masanya yang diperoleh dengan cara menyalahgunakan jabatannya. Praktik seperti ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah, akan tetapi itu perlu dilakukan demi menjaga harta negara dari rongrongan para pejabatnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kalangan Malikiyah, Hanabilah, dan sebagian kalangan Syafi'iyah menganggap sah *masalah* *mursalah* sebagai landasan hukum. Mereka berpendapat bahwa masalah adalah untuk merealisasikan *maqasid syari'ah* (tujuan-tujuan syar'i), meskipun secara langsung tidak terdapat nash menguatkannya.

Lebih lanjut, al-Syatibi membagi pandangan ulama ushul terhadap *masalah* *mursalah* menjadi empat macam:<sup>56</sup>

- 1) Menolak *masalah* *mursalah* selama tidak berdasarkan kepada sumber pokok yang kuat.

---

<sup>56</sup> Al-Syatibi, *Al-Itisām*, Penerjemah Shalahuddin Sabki, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 597.

- 2) Memandang adanya *I'tibar* terhadap *masalah* *mursalah* dan dapat diterima secara mutlak. Ini pendapat dari Imam Malik.
- 3) Asy-Syafi'I dan sebagian besar Hanafiyah berpegang kepada makna yang tidak berdasarkan pada sebuah dasar pokok yang sah, dengan syarat makna-makna ushul yang sudah kukuh.
- 4) Al-Ghazali berpendapat bahwa bila *munasib* (mempunyai pertalian) berada dalam tingkatan tahsin (membaikkan) dan tazyin (memperindah), maka ia tidak dianggap, sampai ada syahid (penguat) dari dasar pokok tertentu. Jika berada dalam tingkatan *daruriyah* (kebutuhan), maka ia lebih cenderung untuk menerimanya dengan syarat.

#### H. Relevansi *Masalah* *Mursalah* di Masa Kini dan Mendatang

Bahwa dewasa ini dan lebih-lebih lagi masa yang mendatang permasalahan kehidupan manusia akan semakin cepat berkembang dan semakin kompleks. Permasalahan itu harus dihadapi umat Islam yang menuntut adanya jawaban penyelesaiannya dari segi hukum. Semua persoalan tersebut tidak akan dihadapi kalau hanya semata mengandalkan pendekatan dengan cara atau metode lama (konvensional) yang digunakan ulama terdahulu.

Kita akan menghadapi kesulitan menemukan dalil nash atau petunjuk syara' untuk mendudukan hukum dari kasus (permasalahan) yang muncul. Untuk kasus tertentu kemungkinan kita akan kesulitan untuk menggunakan metode qiyas

dalam menetapkan hukumnya, karena tidak dapat ditemukan padanannya dalam nash atau ijma', sebab jarak waktunya sudah begitu jauh. Selain itu, mungkin ada beberapa persyaratan qiyas yang sulit terpenuhi.

Dalam kondisi demikian, kita akan berhadapan dengan beberapa kasus (masalah) yang secara rasional dapat dinilai baik buruknya untuk menetapkan hukumnya dari nash. Dalam upaya untuk mencari solusi agar seluruh tindak tanduk umat Islam dapat ditempatkan dalam tatanan hukum agama, *masalah* *mursal* itu dapat dijadikan salah satu alternatif sebagai dasar dalam berijtihad. Untuk mengurangi atau menghilangkan kekhawatiran akan tergelincir pada sikap semaunya dan sekehendak nafsu, maka dalam berijtihad dengan menggunakan *masalah* *mursal* itu sebaiknya dilakukan secara bersama-sama.<sup>57</sup>

#### I. Pengobatan Dalam Islam.

Sungguh Maha Benar Allah swt yang mengutus seorang Nabi, yang menunjukkan kejalan yang terang. Berbahagialah orang yang mengikuti ajaran beliau dan sungguh merugi orang yang menentangnya. Karena Muhammad telah ditunjuk sebagai Nabi, maka Allah melalui malaikat Jibril, senantiasa

---

<sup>57</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 341.

membimbingnya agar perilaku, ucapan dan anjuran yang beliau sampaikan bukanlah sekedar perkiraan saja, melainkan wahyu dari Allah swt.<sup>58</sup>

Para Salafush Shalih yang mendahului kita telah mengamalkan metode menjaga kesehatan yang dianjurkan Rasulullah Saw dan mendapatkan hidup sehat dan bahagia yang luar biasa. Sungguh merugi jika menolak anjuran-anjuran Rasulullah saw dibidang kesehatan. Sudah banyak mengetahui efek samping obat-obat kimia yang cukup serius, apalagi jika dipakai secara bebas tanpa pengawasan dokter, ini akan merusak kesehatan dalam jangka panjang. Ilmu kedokteran Barat pada faktanya, harus diakui memang sangat dikenal dan dianut oleh sebagian besar penduduk dunia.

Rasulullah saw memperkenalkan kedokteran dengan obat-obatan herbal dan Hijamah, Serta menggabungkan dengan alat-alat teknologi canggih yang mampu mendukung kedokteran.<sup>59</sup> Metode kedokteran ala Rasulullah saw seperti:

Menurut Syeh Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, Atibunabawi adalah bersifat pasti, bernuansa ilahi, dan myskat Samawi. Artinya Atibunabawi adalah bagian dari Aqidah atau Al Iman atau keyakinan. Atibunabawi dibagi menjadi empat macam:

1. Hijamah/Bekam, terapi menyentuh yang sakit, urut, refleksi.

---

<sup>58</sup> A. Fauzi, Erin Rinawati dan Lusiana Angraeni, *Solusi Sehat ala Thibbun Nabawi*, (Jakarta: af Press, 2011), 37.

<sup>59</sup> *Ibid.*, 38.

2. Al Khustul bahri, Al Habatusaudah, Al Assabah (Madu), dan obat-obat alami, tanaman di sekitar kita. Misalnya: kencur, jahe, temulawak, buah dewa, buah-buahan, sayur-sayuran dan sebagainya.
3. Ar Rukyah : Bacaan-bacaan yang dilafazkan dari al Quran dan as Sunah, dan bukan dari yang lain.
4. Gabungan dari ketiganya diatas.<sup>60</sup>

Jahe adalah tanaman yang indah, kuat, bermanfaat, dan berumur lama. Jahe berkhasiat menyembuhkan penyakit pada mata.<sup>61</sup> Jahe di dalam ilmu kedokteran ala Nabi, Allah telah memuliakan tanaman yang berumur panjang ini dengan menyebutkannya di dalam Al-Qur'an:

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ﴿٧٧﴾

*Artinya: "Di dalam surga itu mereka diberi minum segelas (minuman) yang campurannya adalah jahe".<sup>62</sup>*

<sup>60</sup> Moh. Ali Toha Assegaf, *Sehat Islami*, (Bandung: Mizani, 2010), 172.

<sup>61</sup> A. Fauzi, Erin Rinawati dan Lusiana Angraeni, *Solusi Sehat ala Thibbun Nabawi*, 40.

<sup>62</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 172.